



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ORPEG.10-IV-476/2021

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 - 2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018;
 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 164/HUK/2019 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Bidang Kepegawaian dan Naskah Dinas Korespondensi Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: RISWANTO, S.Kom
N I P	: 198401302008111001
Tempat / Tanggal Lahir	: Jakarta, 30 Januari 1984
Pangkat / Gol	: Penata Muda (III/a)
Jabatan Lama	: Pengelola Dokumentasi pada Subbagian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial RI
Jabatan Baru	: Pengelola Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa pada Subbagian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial RI

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN,

R. AMIN RAHARJO
NIP. 196204121993031001



Tembusan :

1. Menteri Sosial RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan;
5. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat.

